

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS*) BERDASARKAN
HASIL PENGAWASAN INTERNAL

A. PENGAWAS INTERNAL

Nama : Yosef F.B. Gapo
Nomor KTP : 5307051010780003
Alamat : Jln.Heet Wolokoli
RT/RW.002/004,Kel.Kabor,Kec.Alok,
Kabupaten Sikka
KPU Kabupaten/Kota : Sikka
Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan
Pengawasan
Nomor Handphone : 081338084794

B. ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS*) YANG DIAWASI

Nama : Martinus Deo
Alamat : Bora,Desa Watumerak,Kecamatan
Doreng,Kab.Sikka
Pekerjaan : Anggota Panitia Pemungutan Suara
(PPS)

C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA

Hari : Minggu
Tanggal-bulan-tahun : 3 November 2024
Tempat : Desa Watumerak,Kecamatan Doreng
Kabupaten Sikka

D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN

- Bahwa Saudara Martinus Deo adalah sebagai penyelenggara anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watumerak,kecamatan Doreng
kabupaten Sikka

- Bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak atas nama Martinus Deo hadir dalam kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka No.urut 4 (Paket Joss) dan ikut bertanya pada saat sesi dialog berlangsung (Bukti:Foto dan Video)

a. **URAIAN BUKTI PETUNJUK AWAL**

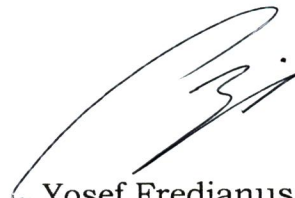
1. Temuan Pengawas Kelurahan/Desa(PKD) Desa Watumerak
2. Ada Foto dan Video bahwa Martinus Deo hadir dan berbicara saat kampanye Paket Joss di Desa Watumerak kecamatan Doreng.

b. **ISI PERMOHONAN**

1. **Berdasarkan bukti petunjuk awal untuk segera dilakukan rapat pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Martinus Deo anggota Panitia Pemungutan Suara Desa watumerak**
2. **Untuk segera melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada saudara Martinus Deo anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak kecamatan Doreng**

Maumere, 17 November 2024

**DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,**



Yosef Fredianus Boy Gapo



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

**BERITA ACARA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS**

Nomor : 428a/PL.02-BA/5307/2024

Bahwa pada hari sabtu tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas*) dengan rincian sebagai berikut :

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

- Bahwa Saudara Martinus Deo adalah sebagai penyelenggara anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watumerak,kecamatan Doreng kabupaten Sikka
- Bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak atas nama Martinus Deo hadir dalam kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka No.urut 4 (Paket Joss) dan ikut bertanya pada saat sesi dialog berlangsung (Bukti:Foto dan Video)

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Pakta Integritas Panitia Pemungutan Suara

3. Pembuktian

- Temuan Pengawas Kelurahan/Desa(PKD) Desa Watumerak
- Ada Foto dan Video bahwa Martinus Deo hadir dan berbicara saat kampanye Paket Joss di Desa Watumerak kecamatan Doreng

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : Martinus Deo
Alamat : Bora, Desa Watumerak Kecamatan Doreng
Kabupaten Sikka
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa
Doreng
Nomor Handphone :

Dengan ini dinyatakan ~~TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)~~ melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan/atau pakta integritas*).

C. SANKSI/REHABILITASI

Atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas **yang TERBUKTI** dilakukan pihak teradu/terlapor*) dikenakan sanksi : peringatan tertulis.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas*) ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2024

1. Herimanto



- 2. Harun Al Rasyid
- 3. Ignasius Irvanto C.Say
- 4. La Hajimu
- 5. Yosef Fredianus Boy Gapo

.....
.....
.....
.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

**KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PELANGGARAN
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN/ATAU PAKTA
INTEGRITAS**

Laporan nomor :

A. Pihak yang diperiksa

1.	PENGADU/PELAPOR		
	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
	Jabatan	:	
	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
	Jabatan	:	
2.	TERADU/TERLAPOR		
	Nama	:	Martinus Deo
	Alamat	:	Bora, Desa Waturerak Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka

	Pekerjaan	:	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Doreng
	Jabatan	:	Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Doreng
3.	SAKSI		
	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
	Jabatan	:	
	Nama	:	
	Alamat	:	
	Pekerjaan	:	
	Jabatan	:	
4.	PIHAK TERKAIT		
	Nama	:	Alfridus Mitan Sri Gajon
	Alamat	:	Desa Watu Merak Kecamatan Doreng
	Pekerjaan	:	Ketua PPS Desa Watu Merak
	Jabatan	:	Ketua PPS Desa Watu Merak

5. BUKTI/PETUNJUK AWAL :

1. Temuan Pengawas Kelurahan/Desa(PKD) Desa Watumerak
2. Ada Foto dan Video bahwa Martinus Deo hadir dan berbicara saat kampanye Paket Joss di Desa Watumerak kecamatan Doreng.

B. URAIAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL ATAU ADUAN/LAPORAN*)

1. Bahwa Saudara Martinus Deo adalah sebagai penyelenggara anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watumerak, kecamatan Doreng kabupaten Sikka
2. Bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak atas nama Martinus Deo hadir dalam kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka No.urut 4 (Paket Joss) dan ikut bertanya pada saat sesi dialog berlangsung (Bukti:Foto dan Video)

C. PERMOHONAN

1. Berdasarkan bukti petunjuk awal untuk segera dilakukan rapat pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Martinus Deo anggota Panitia Pemungutan Suara Desa watumerak
2. Untuk segera melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada saudara Martinus Deo anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak kecamatan Doreng

D. URAIAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

- Bahwa saudara Martinus Deo pada tanggal 3 November 2024 ada di lokasi kampanye paket Joss di Desa Watumerak Kecamatan Doreng
- Bahwa saudara Martinus Deo berbicara saat kampanye Paket Joss
- Bahwa Saudara Martinus Deo menyampaikan bahwa kehadiran Paket Joss kami tidak menolak dan menyampaikan permohonan maaf karena banyak yang tidak hadir karena sedang panen cengkeh
- Bahwa saudara Martinus Wodon menyadari sebagai penyelenggara harus taat hukum dan tidak diperbolehkan hadir dan berbicara saat kampanye paket Joss
- Bahwa saat hadir pada kampanye paket Joss saudara Martinus Doe dalam pengaruh alkohol minuman keras (Moke)

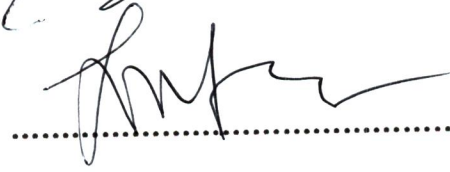
Maumere, 20 Desember 2024

Tim Pemeriksa

Yosef F.B Gapo

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'Y' followed by 'F.B' and 'Gapo' in a cursive script.

Ignasius Irvanto Chandra Say

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'I' followed by 'rvanto Chandra Say' in a cursive script.

Harun Al Rasyid

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by 'Al Rasyid' in a cursive script.



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 1757a TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATUMERAK
KECAMATAN DORENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 423a/Pl.02-Ba/5307/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Pakta Integritas Badan *Adhoc* Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak Kecamatan Doreng Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATUMERAK KECAMATAN DORENG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Sementara :

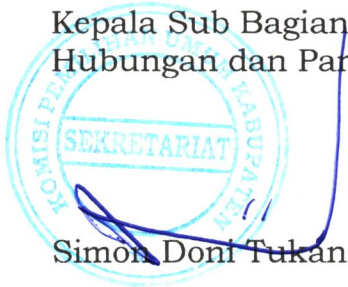
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Martinus Deo	Laki-laki	Desa Watumerak Kecamatan Doreng

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watumerak Kecamatan Doreng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,
ttd.
HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat,



Simon Doni Tukan